

BAB II

BUDI DAYA TERNAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Peternakan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Ternak

Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau dipelihara untuk membantu pekerjaan manusia.¹

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, selanjutnya ditulis dengan Perubahan Undang-Undang Peternakan, Pasal 1 angka 5 mengatakan bahwa:

“Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian”.

Usaha-usaha untuk memelihara atau pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan. Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, selanjutnya ditulis dengan Perubahan Undang-Undang Peternakan, menyebutkan bahwa:

“Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana”.

¹ Tri Eko Susilorini, dkk, *Budidaya 22 Ternak Potensial*, Penebar Swadaya, 2014, hlm.32

Berdasarkan ukurannya, macam-macam hewan ternak dapat dibagi menjadi beberapa golongan yaitu:²

a. Peternakan hewan besar

Peternakan hewan besar seperti sapi, kuda, kerbau, unta dan sebagainya. Jenis peternakan ini sering kali dimanfaatkan dagingnya, kotorannya, kulitnya dan apa saja yang bisa digunakan untuk kebutuhan manusia.

b. Peternakan hewan kecil

Hampir sama dengan peternakan hewan besar, bila jenis ini contohnya seperti babi, kambing, kelinci. Untuk alasannya sendiri bisa diambil dagingnya, susunya dan kotorannya sebagai lahan pupuk pertanian.

c. Peternakan unggas

Peternakan unggas umumnya hewan yang memiliki bulu seperti, ayam, bebek, angsa dan sebagainya. Yang diambil dari peternakan unggas biasanya adalah telur, daging, dan bulunya.

Di antara hasil ternak yang saat ini memiliki *prospek ekspor* antara lain kulit olahan.³ Populasi peternakan domba di Indonesia, Jawa Barat merupakan salah satu daerah potensial pengembangan domba. Domba merupakan salah satu *komoditi* unggulan yang dikembangkan di Jawa Barat. Domba menurut agama Islam merupakan hewan yang

² Sri Rachma Aprilita Bugiwati, Pengantar Ilmu Peternakan, Domba, Kambing, Babi, Jakarta: Pendidikan Deepublish, 2015, hlm. 75

³ Wildan Yahya, *Konsepsi Ilmu Budaya Dasar Dalam Perspektif Islam (Kajian Tafsir Tematik)*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas (P2U) LPPM Universitas Islam Bandung, 2001, hlm. 4

halal untuk dikonsumsi. Dalam Q.S. Al-Mu'minun ayat 21 yang artinya:

“Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu dan sebagian daripadanya kamu makan”.

Para ulama memberikan pendapat tentang keutamaan memakan daging hewan ternak, di antaranya:

- a. Muhammad bin Wasi' mengatakan “Daging dapat menambahkan kekuatan penglihatan”.
- b. Imam Az Zuhri mengatakan “Memakan daging akan menambah tujuh puluh kekuatan (tenaga)”.
- c. Ali bin Abi Thalib mengatakan “Makanlah daging, sesungguhnya daging dapat membuat warna menjadi jernih, membuat perut menjadi lapar dan dapat memperbaiki akhlak.”⁴

Hewan boleh dimakan dengan syarat ia disembelih sesuai syariat yang telah ditetapkan. Pengecualiannya adalah babi, bangkai dan hewan yang tidak disembelih atas nama Allah. Penyembelihan hewan sesuai ketentuan ajaran Islam adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menyembelih haruslah orang Islam yang sudah *mukallaf* (dewasa) dan tidak melalaikan shalat.
2. Binatang yang dapat ditangkap, seperti binatang ternak, harus disembelih dengan benar.
3. Binatang yang tidak dapat atau sulit ditangkap, seperti binatang buruan, dapat digunakan alat untuk membunuhnya, seperti

⁴ Imam Malik, *Hadits Kitab Al-Muwaththa*, Pustaka Azzam, jilid ke-1, hlm. 395

senapan, atau dengan bantuan hewan pemburu seperti anjing yang terlatih.

4. Untuk menyembelih binatang itu, harus digunakan alat pemotong (seperti pisau) yang tajam sehingga mempercepat untuk mengalirkan darahnya.
5. Bagian binatang yang dipotong adalah lehernya sehingga memutuskan urat nadi dan tenggorokannya.
6. Waktu menyembelihnya dengan menyebut nama Allah yang telah ditentukan dalam Q.S. Al-An'am ayat 118.
7. Disunnahkan menghadapkan binatang yang disembelih kearah kiblat dan membiarkannya hingga mati baru dibersihkan.⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai halal haramnya daging, baik daging binatang liar (yang diburu) maupun binatang ternak (yang disembelih), tertuang dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 3, yang artinya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridlai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena

⁵ Dr. Marzuki, M. Ag, *Pendidikan Karakter Islam*, cetakan ke-1, Yogyakarta: Bumi Medika, 2015, hlm. 87

ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.⁶

Selain daging, kulit maupun bulu domba juga dapat dimanfaatkan manusia untuk dijadikan sebagai asesoris dan pakaian. Domba juga dijadikan sebagai hewan *qurban*. *Qurban* merupakan hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha yang bertujuan untuk menyemarakkan hari raya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁷ Binatang *qurban* harus berupa binatang ternak, yaitu unta, sapi dan kambing baik berupa kambing lokal maupun kambing domba (*kibasy*).⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Aj-Hajj ayat 34, yang artinya:

“Dan bagi tiap-tiap ummat telah Kami syariatkan penyembelihan (*qurban*), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizqikan Allah kepada mereka”.

Al-Qur'an meletakkan hewan pada kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan manusia dan mempunyai kecenderungan terhadap *antroposentrisme*. Walau begitu, Al-Qur'an menyuruh setiap Muslim untuk memperlakukan hewan dengan rasa belas kasihan dan tidak menganiaya mereka. Hewan beserta makhluk lain dipercaya senantiasa memuji Tuhan, walau pujian ini tidak dinyatakan sebagaimana yang manusia perbuat.

⁶ Tafsir Ilmi, *Mengenal Ayat-ayat Sains dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: PT. Widya Cahaya, hlm. 925

⁷ Muhammad bin Shalih Al-Utsamin, *Tata Cara Qurban Tuntunan Nabi*, Yogyakarta: Media Hidayah, 2003, hlm. 13

⁸ Ibid, hlm. 25

Seorang Muslim beranggapan bahwa kebanyakan hewan adalah makhluk mulia, maka dari itu ia menyayangnya karena Allah sayang kepada mereka dan berpegang teguh kepada etika dan adab berikut ini:

1. Memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus, sebab Rasulullah SAW telah bersabda:⁹

“Pada setiap yang mempunyai hati yang basah (hewan) itu terdapat pahala (dalam berbuat baik kepada-Nya)” (HR. Al-Bukhari).

2. Menyayangi dan kasih sayang kepadanya, sebab Rasulullah SAW telah bersabda ketika para sahabatnya menjadikan burung sebagai sasaran memanah.

“Allah mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran”. (HR. Al-Bukhari).

Beliau juga telah melarang mengurung atau mengikat binatang ternak untuk dibunuh dengan dipanah/ditombak dan sejenisnya.

Dan beliau juga telah bersabda:

“Siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini karena anaknya? Kembalikanlah kepadanya anak-anaknya”.

Beliau mengatakan hal tersebut setelah beliau melihat seekor burung berputar-putar mencari anak-anaknya yang diambil dari sarangnya oleh salah seorang sahabat. (HR. Abu Daud).

3. Menyenangkannya disaat menyembelih atau membunuhnya, karena Rasulullah SAW telah bersabda:

⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, (*Ringkasan*) *Hadits Kitab Minhajul Muslim*, Darul Haq, hlm. 875

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu, maka apabila kalian membunuh hendaklah berlaku ihsan didalam pembunuhan dan apabila kalian menyembelih hendaklah berlaku baik didalam penyembelihan dan hendaklah salah seorang kamu menyenangkan sembelihannya dan hendaklah ia mempertajam mata pisaunya”. (HR. Muslim).

4. Tidak menyiksanya dengan cara penyiksaan apapun, atau dengan membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksanya atau membakarnya, karena Rasullullah SAW telah bersabda:¹⁰

“Seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati, maka dari itu ia masuk neraka karena kucing tersebut, disebabkan ia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat ia mengurungnya dan tidak pula ia membiarkannya memakan serangga di bumi”. (HR. Bukhari).

Ketika beliau berjalan melintasi sarang semut yang telah dibakar, beliau bersabda:

“Sesungguhnya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api selain Rabb (Tuhan) pemilik api”. (HR. Abu Daud).

5. Boleh membunuh hewan yang mengganggu, seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, tikus dan sebagainya. Karena Rasullullah SAW telah bersabda:

“Ada lima macam hewan fasik yang boleh dibunuh diwaktu halal (tidak ihram) dan diwaktu ihram, yaitu ular, burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas dan rajawali”. (HR. Muslim).

6. Boleh memberi wasam (tanda/cap) dengan besi panas pada telinga binatang ternak yang tergolong na'am untuk maslahat, sebab telah

¹⁰ Ibid, hlm. 876

diriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW memberi wasam pada telinga unta shadaqah dengan tangan beliau yang mulia. Sedangkan hewan lain selain yang tergolong na'am (unta, kambing dan sapi) tidak boleh diberi wasam, sebab ketika Rasulullah SAW melihat ada seekor keledai yang mukanya diberi wasam beliau bersabda:

“Allah mengutuk orang yang memberi wasam pada muka keledai ini”. (HR. Muslim).

7. Mengenai hak Allah pada hewan, yaitu menunaikan zakatnya jika hewan itu tergolong yang wajib dizakati.¹¹
8. Tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa taat dan dzikir kepada Allah, sebab Allah telah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi.”. (Q.S. Al-Munafiqun ayat 9).

2. Dasar Hukum Tentang Hewan Ternak

Dasar hukum mengenai hewan yang dapat memberikan manfaat kepada manusia berdasarkan Al-Qur'an yaitu terdapat dalam Q.S. An-Nahl yang artinya:

“Dan dia telah menciptakan binatang ternak untukmu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat lainnya dan sebagiannya kamu makan (Q.S. An-Nahl ayat 5)”.

“Dan dia telah menciptakan kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya (Q.S. An-Nahl ayat 8)”.

¹¹ Ibid, hlm. 877

Jika diamati lebih dalam, sungguh erat hubungan hewan ternak dengan Al-Qur'an. Banyak ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebut nama-nama hewan ternak, yaitu:¹²

a. Sapi ada di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 67 yang artinya:

“Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina”. Mereka bertanya, Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan?” Dia (Musa) menjawab, “Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh”.

b. Unta ada di dalam Q.S Al-Haji ayat 27 yang artinya:

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”.

c. Domba ada di dalam Q.S. An-Nahl ayat 80 yang artinya:

“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawanya) di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)”.

d. Kambing ada di dalam Q.S. Shad ayat 23 yang artinya:

“Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata: “Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan”.

e. Kuda ada di dalam Q.S. Al-Anfal ayat 60 yang artinya:

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah

¹² Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 267

dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)".¹³

f. Unggas ada di dalam Q.S. An-Nahl ayat 79 yang artinya:

“Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang diangkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang beriman”.

g. Lebah ada di dalam Q.S. An-Nahl ayat 68 dan 69 yang artinya:

“Dan Rabbmu mengilhamkan kepada lebah: “Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia”. (Q.S. An-Nahl ayat 68)

“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Rabb) bagi orang-orang yang memikirkan”. (Q.S. An-Nahl ayat 69)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati seekor unta yang punggungnya menempel dengan perutnya (artinya: kelihatan begitu kurus karena tidak terurus). Beliau bersabda:

“Bertakwalah kalian kepada Allah pada binatang-binatang ternak yang tak bisa berbicara ini. Tunggangilah ia dengan baik-baik, makanlah pula dengan cara yang baik”. (HR. Abu Daud).

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, selanjutnya ditulis dengan Perubahan Undang-Undang Peternakan, Pasal 1 angka 5 mengatakan bahwa:

¹³ Ibid, hlm. 268

“Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian”.

3. Pengertian Seni Ketangkasan Adu Domba

Seni ketangkasan adu domba atau seni ketangkasan domba Garut merupakan permainan ketangkasan dan seni pertunjukan rakyat yang berkembang pada masyarakat Sunda. Pertandingan ini memang awalnya dinamakan adu domba dan dulu memang adu domba sering dilakukan sampai salah satu domba mati, tapi sekarang beberapa aturan diubah. Sejak tahun 1970 sudah diganti menjadi seni ketangkasan. Seni ketangkasan domba Garut menampilkan ketangkasan jenis domba Garut (priangan) yang “diadakan” berdasarkan peraturan yang sudah disepakati bersama.

Seni ketangkasan adu domba ini merupakan suatu ajang kegiatan peternak domba untuk menampilkan hasil pemeliharaannya dengan cara ditandingkan dengan diiringi seperangkat gamelan, serta di dalamnya terdapat unsur seni pencak silat.¹⁴

Domba Garut yang memiliki sifat beradu dengan fisik yang besar dan kuat ini, melahirkan seni seni atraksi laga domba. Domba Garut merupakan hasil persilangan segitiga antara domba asli Indonesia, domba Merino dari Asia Kecil dan domba Kaapstad (ekor gemuk) dari Afrika. Domba ini dikenal oleh masyarakat dengan sebutan domba Garut, yang dikenal dengan domba priangan.

¹⁴ Hypocrite, *Seni Ketangkasan Domba Garut*, <https://www.google.co.id/amp/s/wonderfulgarutblog.wordpress.com/2016/02/25/seni-ketangkasan-domba-garut/amp/>, diunduh pada tanggal 29 Mei 2018 pukul 10.00 WIB.

Usaha ternak domba di Kabupaten Garut telah lama diusahakan oleh petani ternak di pedesaan yang hampir tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Garut, baik sebagai usaha pokok maupun usaha sampingan yang dipadukan dengan usaha pertanian. Pemeliharaan domba Garut sebagai domba tangkas (laga) telah sejak lama dilakukan oleh para peternak, penggemar ketangkasan domba dengan perlakuan yang sangat istimewa serta kepemilikan domba tersebut dahulu disebut “juragan”.

Lamanya pertandingan sekitar 3 menit dan biasanya domba-domba membenturkan kepalanya sebanyak 20 kali. Namun, sebelum jumlah benturan terlaksana, wasit berhak menghentikan pertarungan bila dilihatnya ada salah satu dari domba yang cedera. Bahkan jika terlihat parah, domba tersebut bisa saja dieksekusi saat itu juga agar tidak menderita lebih lama nantinya.

Berkaitan dengan seni ketangkasan adu domba, Islam berpendapat berbeda. Pada perkembangannya kegiatan seni ketangkasan adu domba ini menuai kontroversi, karena kegiatan ini dianggap sebagai salah satu perilaku zaman Jahiliyah yang biadab. Pelaksanaan seni ketangkasan adu domba ini, mempertontonkan domba yang saling di adu satu sama lain. Hukum Islam berpendapat bahwa mengadu hewan itu hukumnya haram.

Namun, bagi komunitas pecinta, penikmat maupun pemilik dan peternak yang tergabung dalam Himpunan Peternak Domba dan

Kambing Indonesia (HPDKI) tidak mempermasalahkan adanya seni ketangkasan adu domba tersebut, karena menurut mereka kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang turut melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi kesundaan yang sudah ada sejak dulu.

Para ulama berpendapat mengenai larangan mengadu hewan diantaranya:

- a. Imam Nawawi Rahimahullahu berkata: “Diharamkan mengadu hewan dengan dasar hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu’anhuma, beliau berkata: Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasalam, melarang mengadu untuk hewan”.
- b. Imam Syaukani Rahimahullahu berkata: “Alasan pelarangannya bahwa hal ini (mengadu hewan) adalah bentuk penyiksaan terhadap hewan, menyakiti mereka tanpa ada manfaatnya namun hanya sekedar untuk main-main saja”.¹⁵

4. Judi

Judi atau *al-maisir* dalam bahasa Arab mempunyai beberapa pengertian yaitu, lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Ada yang mengatakan bahwa kata *al-maisir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa saja yang kalah dalam bermain judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang. Ada juga yang mengatakan kata *al-maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya

¹⁵ Imam An-Nasai, (*Ringkasan*) *Hadits Kitab Shahih Sunan Nasa’i*, Yogyakarta: PT. Pustaka Azzam, jilid ke-3, hlm. 609

mudah, yaitu merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rizki dengan mudah tanpa susah payah. Ada lagi yang mengatakan bahwa kata *al-maisir* berasal dari kata *yasarun* yang artinya kaya, yaitu dengan bermain judi akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya.¹⁶

Menurut bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, seperti main dadu, kartu dan lain-lain.¹⁷ Menurut pendapat Muhammad Ali As-Sayis bahwa *al-maisir* berasal dari kata *tafsir* artinya yang memudahkan, yaitu suatu cara pembagian yang didasarkan atas kesepakatan sebagaimana yang dilakukan pembagian dalam judi.¹⁸ Perjudian adalah taruhan, suatu bentuk permainan untung-untungan dalam masalah harta benda yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan pada semua pihak.¹⁹

Hasby Ash-Shidieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Atau segala permainan yang mengandung untung-untungan termasuk judi, dilarang syara.²⁰

¹⁶ Ibrahim Hosen, *Apa itu Judi?*, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 1986, cet ke-1, hlm. 25

¹⁷ Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, cet ke-1, hlm. 367

¹⁸ Muhammad Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, Misra: Ali Assabais, 1953, jilid ke-2, hlm. 207

¹⁹ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, cet ke-1, hlm. 142

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Islam I*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1990, hlm. 297

Menurut Hamka judi yaitu segala permainan yang menghilangkan tempo dan melalaikan waktu dari membawa pertaruhan.²¹ Menurut Rasyid Ridha, al-maisir sama dengan qimar yaitu permainan yang mansyaratkan bahwa orang yang menang menerima seluruh taruhan yang ditentukan dalam permainan itu.²²

Agama Islam membolehkan berbagai macam hiburan dan permainan bagi setiap pemeluknya. Tetapi Islam mengharamkan setiap permainan yang dicampuri dengan unsur perjudian, yaitu suatu permainan yang mengandung unsur taruhan, baik itu berupa uang, barang, kehormatan dan orang yang menang itu berhak mendapat taruhannya tersebut. Khusus mengenai judi, sebagaimana minuman khamar.

Allah SWT melarang bermain judi sebab bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Bahaya main judi tidak kurang dari bahaya minum khamar. Dalam sejarah perjudian, tidak ada orang kaya karena berjudi. Malah sebaliknya yang terjadi, banyak orang yang kaya tiba-tiba jatuh miskin karena judi dan banyak pula rumah tangga yang aman dan bahagia tiba-tiba hancur karena judi.²³ Seperti firman-Nya dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk berhala) mengundi nasib dengan

²¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, hlm. 39

²² M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003, cet ke-1, hlm. 306

²³ Zaini Dahlan, *UII, Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid ke-1, hlm. 386

panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 90 menjelaskan bahwa, khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah termasuk perbuatan setan yang kotor dan buruk yang tidak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah SWT menyuruh manusia untuk menjauhinya agar mendapat keberuntungan baik di dunia maupun diakhirat.

Yusuf Qardhawi menjelaskan beberapa hikmah dan tujuan dibalik pengharaman judi diantaranya:²⁴

- a. Hendaknya seorang muslim mengikuti sunnatullah dalam bekerja mencari uang dan mencarinya dengan dimulai dari pendahuluan-pendahuluannya. Masukilah rumah dari pintu-pintunya dan tunggulah hasil (musabbab) dari sebab-sebabnya. Sedang judi yang di dalamnya termasuk undian dapat menjadikan manusia hanya bergantung kepada pembagian, sedekah dan angan-angan kosong, bukan bergantung kepada usaha, aktivitas dan menghargai cara-cara yang telah ditentukan Allah serta perintah-perintah-Nya yang harus dituruti.
- b. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. Oleh karena itu tidak boleh diambilnya begitu saja, kecuali dengan cara tukar-menukar sebagai yang telah

²⁴ Yusuf Qaradhawi, *Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*, terjemahan Abu Hana Zulkarnain, dkk, *Halal Haram Dalam Islam*, Jakarta: Media Eka Sarana, 2004, cet ke-1, hlm. 378-379

disyariatkan atau dengan jalan hibah dan sedekah. Adapun mengambilnya dengan jalan judi adalah termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil.

- c. Tidak mengherankan kalau perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri, kendati Nampak dari mulutnya bahwa mereka telah saling merelakan. Sebab bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan yang kalah, yang dirampas dan yang merampas. Sedang yang kalah apabila diam, maka diamnya itu penuh kebencian dan mendongkol. Dia marah karena angan-angannya tidak dapat tercapai. Dia mendongkol karena taruhannya itu sial. Kalau dia ngomel, maka ia mengomeli dirinya sendiri karena derita yang dialami dan tangannya yang menaruhkannya dengan membabi buta.
- d. Kerugiannya itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi lagi, barangkali dengan ualangan yang kedua itu dapat menutup kerugiannya yang pertama. Sedangkan yang menang, karena didorong oleh lezatnya menang, maka ia tertarik untuk mengulangi lagi. Kemenangannya yang sedikit itu mengajak untuk dapat lebih banyak. Sama sekali dia tidak ada keinginan untuk berhenti. Dan semakin berkurang berkurang pendapatannya, semakin dimabuk oleh kemenangan sehingga dia beralih dari kemegahan kepada suatu kesusahan yang mendebarkan. Begitulah

berkaitnya putaran dalam permainan judi, sehingga hampir kedua putaran ini tidak pernah berpisah. Dan inilah rahasia terjadinya pertumpahan darah antara pemain-pemain judi.

- e. Oleh karena itu hobby ini merupakan bahaya yang mengancam masyarakat dan pribadi. Hobby ini merusak waktu dan aktivitas hidup dan menyebabkan pemain-pemainnya menjadi manusia yang tamak, mereka mau mengambil hak milik orang lain tetapi tidak mau memberi, menghabiskan barang tetapi tidak dapat berproduksi.

Apabila mereka tidak mau menghentikannya setelah diberi tahu bahaya-bahayanya, maka mereka sendirilah yang akan menanggung akibatnya yaitu kerugian di dunia dan di akhirat.²⁵

5. Dasar Hukum Judi

Judi di dalam hukum positif merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Masalah judi ini dimasukkan dalam tindak pidana kesopanan.²⁶ Judi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 jo Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tanggal 1 April 1981. Mengenai

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci A-Qur'an, jilid ke-3, hlm. 20-22

²⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 157

pengertian dari permainan yang di golongan sebagai judi tersebut diatur dalam Pasal 303 KUHP, yaitu sebagai berikut:²⁷

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin. (Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara diubah menjadi sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah).

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

²⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, edisi ke-5, hlm.182

- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, dapat kita lihat bahwa dalam permainan judi terdapat unsur sebagai berikut, yaitu:

- a. Adanya pengharapan untuk menang;
- b. Bersifat untung-untungan saja;
- c. Ada insentif berupa hadiah bagi yang menang;
- d. Pegharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.

Unsur-unsur perjudian menurut hukum Islam, terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, yaitu:

- a. Permainan atau perlombaan;
- b. Ada taruhan;
- c. Keberuntungan.

Dasar hukum dilarangnya perjudian dalam hukum Islam adalah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi, diantaranya adalah Q.S. Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Al-Maidah ayat 90).

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (Q.S. Al-Maidah ayat 91).

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari berikut ini, dari Abu Musa, dari Nabi SAW bersabda:

“Barang siapa bermain dadu, maka sungguh berarti dia itu durhaka kepada Allah dan Rasl-Nya”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Malik dalam Al-Muwaththa).

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Buraidhah, bahwa Nabi SAW bersabda:

“Barang siapa bermain dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke dalam (adonan) daging babi dan darahnya”. (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

B. Jenis-Jenis Domba

Terdapat beberapa jenis-jenis domba dari Indonesia yang tersebar ke seluruh dunia, di antaranya yaitu:

1. Domba Garut (Domba Priangan)

Domba Garut merupakan hasil persilangan segitiga antara domba lokal (asli Indonesia), domba Cape/Capstaad (domba ekor gemuk atau

kibas) dari Afrika Selatan dan domba Merino dari Asia kecil. Ciri domba Garut adalah bertubuh besar dan lebar, lehernya kuat, dahi konveks dan domba Garut jantan memiliki tanduk besar dan kuat, melengkung ke belakang berbentuk spiral dan pangkal tanduk kanan dan kiri hampir menyatu, sedangkan domba betina tidak memiliki tanduk, panjang telinga sedang dan terletak di belakang tanduk. Pada awalnya domba priangan atau domba Garut ini berkembang di Priangan (Jawa Barat), terutama di daerah Bandung, Garut, Sumedang, Ciamis dan Tasikmalaya. Namun, saat ini sudah berkembang di seluruh pulau Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Domba ini dipelihara selain sebagai domba potong atau domba pedaging, juga dipelihara sebagai domba aduan.

2. Domba Texel Wonosobo (Dombos)

Domba Texel atau dikenal juga dengan nama Dombos yang artinya Domba Texel Wonosobo. Domba Texel mempunyai ciri khas yang mudah dibedakan dari jenis domba lainnya yaitu, mempunyai bulu wol yang keriting halus berbentuk spiral berwarna putih yang menyelimuti bagian tubuhnya kecuali perut bagian bawah, ke empat kaki dan kepala. Postur tubuh tinggi besar dan panjang dengan leher panjang dan ekor kecil. Di Kabupaten Wonosobo, domba Texel telah banyak memberi kontribusi genetic terhadap domba-domba lokal melalui proses kawin silang, menghasilkan domba-domba persilangan yang potensial sebagai penghasil daging.

3. Domba Batur Banjarnegara (Dommas)

Domba Batur (Dommas) sebenarnya merupakan domba hasil persilangan dari domba lokal yaitu domba ekor tipis (gembel), domba Suffolk dan domba Texel. Pada awalnya, berkembang di daerah Banjarnegara dan menjadi ikon Banjarnegara dan sejak tahun 2009 mulai berkembang di beberapa daerah Jawa dan Sumatera. Ciri dari domba Batur yaitu, tubuhnya besar dan panjang, kaki cenderung pendek dan kuat, domba jantan maupun betina tidak memiliki tanduk, kulitnya relative lebih tipis dibandingkan domba Garut, Kibas atau Gembel namun bulunya tebal, dan warna bulu dominan putih dan menutupi seluruh tubuhnya hingga bagian muka domba. Domba Batur jantan maupun betina adalah tipe domba potong yang merupakan penghasil daging yang baik.

4. Domba Ekor Tipis (Domba Gembel)

Domba ekor tipis dikenal sebagai domba asli Indonesia dan sering disebut Domba Gembel. Pada awalnya domba ini berkembang di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat, namun saat ini sudah berkembang di seluruh pulau Jawa khususnya Indonesia pada umumnya. Ciri dari domba ekor tipis ini adalah bulu wolnya gembel berwarna putih dominan dengan warna hitam di sekeliling mata, hidung dan beberapa bagian tubuh lainnya, termasuk golongan domba berperawakan kecil, ekornya tidak menunjukkan adanya desposisi lemak, telinga umumnya medium sampai kecil dan sebagian berposisi

menggantung, domba jantan memiliki tanduk melingkar sedangkan yang betina umumnya tidak bertanduk.

5. Domba Ekor Gemuk

Domba ekor gemuk dikenal juga dengan nama domba Kibas (di Jawa), juga dikenal sebagai domba Donggala (di Sulawesi Selatan). Pada awalnya domba ekor gemuk berkembang di Jawa Timur, Madura, Sulawesi dan Nusa Tenggara (terutama di Lombok). Namun saat ini sudah berkembang di seluruh Indonesia. Domba ini beradaptasi dan tumbuh lebih baik di daerah beriklim kering. Ciri dari domba ekor gemuk adalah bentuk badannya sedikit lebih besar daripada domba lokal lainnya, warna bulu wolnya putih dan kasar, ekor yang besar, lebar dan panjang, bagian pangkal ekor membesar merupakan timbunan lemak sedangkan bagian ujung ekor kecil karena tidak terjadi penimbunan lemak, dada terlihat serasi dan kuat seperti bentuk perahu, ke empat kakinya jika sedang berjalan sedikit lamban karena menanggung berat badan dan ekornya yang gemuk, umumnya domba jantan tidak bertanduk dan hanya sedikit yang mempunyai tanduk kecil sedangkan yang betina tidak bertanduk.²⁸

²⁸ DOMPI, *Peternakan DOMPI*, http://dompi.co.id/_dompi.php?i=jenis-domba, diunduh pada tanggal 5 Juni 2018 pukul 18.30 WIB.

C. Ketentuan Tentang Kriteria Judi Dalam Hukum Islam

Sebuah permainan atau perlombaan akan menjadi judi yang diharamkan apabila terpenuhinya empat kriteria judi. Ke empat kriteria itu adalah:

1. Adanya dua pihak yang bertaruh

Tidaklah dikatakan judi apabila yang bertaruh hanya satu pihak saja. Setidaknya harus ada dua belah pihak atau lebih untuk bisa memenuhi syarat judi.

2. Yang dipertaruhkan berupa harta

Tidaklah dikatakan sebagai judi manakala yang dipertaruhkan bukan termasuk harta dan harta itu bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa berbentuk uang, benda berharga seperti emas, perak, jam tangan gelang, kalung, perhiasan, rumah, tanah, kendaraan, surat berharga dan bahkan harta juga berupa jasa yang punya nilai tertentu.

3. Ada lomba atau undian yang menentukan menang atau kalah

Dalam bahasa Arab kriteria yang nomor tiga ini disebut dengan mughalabah, yaitu adanya pertaruhan menang dan kalah. Bentuknya bisa berupa undian yang semata-mata menggantungkan nasib saja alias nasib-nasiban tetapi bisa juga berupa hal-hal yang pakai pikiran, kecerdasan, kemampuan intelektual dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang menjadi titik masalah bukan undian dan untung-untungannya melainkan adanya pemenang dan adanya pihak yang kalah. Bagaimana

cara menentukannya, sama sekali tidak ada kaitan dengan hukum perjudian hukum itu sendiri.

4. Yang menang berhak mengambil harta yang kalah

Pihak yang kalah harus rela dan ikhlas untuk kehilangan hartanya.²⁹

D. Seni Ketangkasan Yang Diperbolehkan Dalam Hukum Islam

Dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda: “Tidak ada perlombaan kecuali lomba pacuan unta atau pacuan kuda dan lomba memanah”.

Hadits diatas merupakan dalil disyari’atkannya perlombaan, bahwa hal itu bukanlah permainan sia-sia namun mendatangkan apa yang diinginkan dalam peperangan (yaitu ketangkasan) dan dapat dimanfaatkan pada saat dibutuhkan. Hukumnya tidak keluar dari istihbab (dianjurkan) atau mubah (dibolehkan), tergantung motivasi melakukannya.

1. Pacu Kuda

Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu’anhuma, ia berkata bahwa: “Rasulullah melepas pacuan kuda yang terlatih dari *Hafya*’ berakhir di *Tsaniyatul wada*’ (jaraknya sekitar 21 km). sedangkan untuk kuda yang tidak terlatih, pacuan kuda dilepas dari *Tsaniyatul wada*’ berakhir di Masjid Bani Zuraiq (jaraknya sekitar 3,7 km)”. (HR. Bukhari).

2. Pacu Unta

Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu’anhu, ia berkata bahwa: “ Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam memiliki seekor unta

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, (dkk), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, Jilid ke-3, hlm. 1058

yang diberi nama 'Adhba. Unta beliau tak terkalahkan dalam setiap pacuan. Suatu ketika datang seorang *Badui* menunggangi unta dan mengalahkan unta Nabi shallallahu'alaihi wa sallam dalam pacuan. Hal ini membuat para sahabat tidak nyaman. Lalu Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Sudah menjadi ketentuan dari Allah bahwa sesuatu yang berjaya akan dikalahkan suatu ketika". (HR. Bukhari).

3. Lomba Memanah

Diriwayatkan dari Salamah bin al Akwa' radhiyallahu'anhu, ia berkata: " Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam melewati sekelompok orang dari Bani Aslam yang sedang melakukan lomba memanah. Maka Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Memanahlah wahai kawan keturunan (Nabi) Ismail, adalah Ismail seorang ahli panah, memanahlah dan aku akan bergabung dengan kelompok yang ini! Serta merta kelompok lainnya berhenti memanah". Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda bahwa: "Kenapa kalian tidak memanah?"

Mereka menjawab: " Bagaimana kami mungkin menang sedangkan engkau bersama mereka".

Lalu Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Memanahlah, saya bersama semua kelompok!". (HR. Bukhari).

Untuk tiga jenis perlombaan di atas diperbolehkan pemenangnya menerima hadiah, berdasarkan sabda Nabi shallallahu'alaihi wa

sallam: “ Tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan, kecuali lomba pacu unta, pacu kuda atau memanah”. (HR. Abu Daud. Dishahihkan Albani.³⁰

³⁰ Ibid, hlm. 1060